



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 241 TAHUN 2013

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2013

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pemuda yang berjasa atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penerima Penghargaan Kepemudaan Tingkat Kota Padang Nomor 498.941/Dispora-Pdg/X/2013 tanggal 4 Oktober 2013 telah ditetapkan nama penerima penghargaan kepemudaan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Penghargaan Kepemudaan Tingkat Kota Padang Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan penghargaan Kepemudaan Tingkat Kota Padang Tahun 2013 kepada tokoh masyarakat atas prestasi dibidang kepemudaan kepada :

No	N a m a	Bidang Penghargaan
1.	Prof. Dr. Saldi Isra	Hukum
2.	Indra Syafri	Olahraga
3.	Robby Irwanto, SE	Ekonomi
4.	Yusrizal, KW	Seni dan Budaya
5.	Rita Gusveniza	Kreatifitas Pemuda
6.	Zulkifli	Kebencanaan

KEDUA : Kepada penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan piagam penghargaan dan Pin Emas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Oktober 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Bapak Gubernur Sumatera Barat c.q Kepala Dispora Propinsi Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Arsip.